



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NEDI Als EDI Bin (Alm) KARUNG;**
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 6 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Banten RT 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan. Alamat lain Dusun Terang Bulan RT 04 RW 02 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NADINEDA Als NADIN Binti (Alm) MUHAMMAD AMIN;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 01 Desa Sindang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Alamat lain Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Secara bersama-sama disebut Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hendera Wang Indera, S.H., Dendy Matra Nagara, S.H., dkk Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung yang beralamat di Jl. R.A. Kartini Nomor 1 RT 01 RW 01, Kota Tanjungpandan, Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Penetapan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 NEDI Als EDI Bin (Alm) KARUNG dan Terdakwa 2 NADINEDA Als NADIN Binti (Alm) MUHAMMAD AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat dalam menjual atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening besar yang berisi kristal warna putih;
- 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip bening kecil yang berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah Pipet warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balon warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu sebanyak 4 lembar, pecahan sepuluh ribu 2 lembar, pecahan lima ribu 2 lembar, dan pecahan dua ribu 1 lembar.
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi 10 warna Biru dengan IMEI slot (sim 1): 866876058711108, No HP : 081917503359 (sim 1), IMEI (Slot Sim 2): 861751063550426, No HP : 082181909220;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Putih hitam Nopol: BN6961GR, dengan Nomor Rangka MH314D205BK350138, Nomor Mesin 14D-1348000

Agar dirampas untuk Negara

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Nedi als Edi Bin (alm) Karung dan Nadineda Als Nadin binti (alm) Muhammad Amin** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah sdr Anjas (DPO) yang beralamat di Jln Pantai Lalang Dsn. Terang Bulan Ds Lalang, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan pemufakatan jahat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa 1 datang ke rumah sdr. Anjas (DPO) untuk meminjam sepeda motor namun akhirnya meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BN 6961 GR warna putih hitam milik Saksi Topan bin Hamsyah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang juga berada di sana;
- Kemudian sekira pukul 23.30 Terdakwa Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung datang kembali ke rumah sdr. Anjas (DPO) tersebut sambil membawa Terdakwa 2 Nadineda Als Nadin Binti (Alm) Muhammad Amin dan pada saat itulah sdr. Anjas (DPO) meminta paket sabu kepada Terdakwa 1 kemudian oleh Terdakwa diberikan paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat hendak pulang, sdr. Anjas (DPO) meminta lagi paket sabu sehingga Terdakwa mengambil paket sabu lagi seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kantong plastic yang dibawa oleh Terdakwa 2 pada saat itu, dimana hal tersebut juga dilihat dan diketahui oleh Saksi Topan bin Hamsyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa kemudian paket sabu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Terdakwa 1 tersebut dijual oleh sdr. Anjas (DPO) kepada sdr Bayu (DPO) dengan meminta Saksi Topan bin Hamsyah untuk mengantarnya ke lokasi yang sudah mereka sepakati yaitu Masjid Nurul Qomar Desa Lalang pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Topan Bin Hamsyah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 atas kepemilikan Narkotika yang menurut pengakuan Saksi Topan bin Hamsyah diperoleh dari Terdakwa 1, kemudian Saksi mengatakan jika Terdakwa Nedi als Edi bin (alm) Karung menginap di Penginapan Nirwana, Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur sehingga pihak kepolisian kemudian menuju Penginapan Nirwana, Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur bersama-sama dengan Saksi Topan dan menemukan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 di kamar D penginapan Nirwana tersebut;



- Kemudian dengan disaksikan oleh penjaga penginapan yaitu Saksi Ipin bin Jumhatta kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi dan Terdakwa 1 mengakui jika paket sabu yang ditemukan pada diri Saksi Topan adalah benar milik Terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan namun hanya ditemukan Handphone merk Xiaomi Redmi 10 warna biru dengan IMEI slot (SIM 1) 866876058711108, No HP 081917503359 (Sim 1) IMEI (slot Sim 2) 861751063550426 No Hp 082181909220, serta uang sebesar Rp 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari itu yaitu Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB selanjutnya dibawa ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan interogasi lebih lanjut ;
- Bahwa kemudian barulah sekira pukul 05.00 WIB pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa 1 kembali ke Penginapan Nirwana, Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah diruncingkan di halaman penginapan tepatnya di dekat sumur yang berdekatan dengan tangki air;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari Sdr. PIT (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara PIT melalui telepon *whatsapp* dan meminta untuk dikirimkan paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dimana dalam hal pemesanan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa 2 Nadineda als Nadin, selanjutnya oleh sdr PIT (DPO) hanya mau mengirimkan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika narkotika tersebut telah terjual habis dimana paket sabu tersebut selanjutnya dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Terdakwa 1 Nedi als Edi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi untuk Terdakwa 2 Nadineda als Nadin sehingga kedua Terdakwa mendapat beban membayar hutang kepada Sdr Pit (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah apabila ada orang yang hendak membeli paket sabu dari Terdakwa maka Terdakwa yang membuat paket sabu sedangkan apabila ada orang yang mau membeli paket sabu dari Terdakwa 2 maka Terdakwa 2 yang membuat paket sabu dengan pertama-tama menyiapkan plastik kecil untuk wadah paket sabu, setelah ada plastiknya kemudian mengambil pipet warna putih yang telah Terdakwa 1 bentuk meruncing dan selanjutnya



memasukkannya ke dalam plastic menurut perkiraan Terdakwa tanpa menggunakan timbangan;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Barang bukti secara Laboratoris sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang No.R-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1737 tanggal 27 Juli 2023 ,terhadap barang bukti bukti 1 (satu) bungkus plastik besar bening dan 3 (tiga) buah bungkus plastik kecil bening yang berisi Kristal berwarna putih An. Nedi als Edi bin alm Karung diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Sabu mengandung METAMFETAMIN (SABU) dan termasuk Narkotika Gol I No. urut 61, sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Riwayat Penimbangan Berat Kotor Barang Bukti beserta wadah sebesar 2,91 gram.

- Bahwa di dalam hal Terdakwa An. Nedi als Edi bin alm Karung dan Nadineda Als Nadin binti (alm) Muhammad Amin melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **Nedi als Edi Bin (alm) Karung dan Nadineda Als Nadin binti (alm) Muhammad Amin** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Penginapan Nirwana kamar D dsn Teratai, Rt 16 Ds Lalang, Kecamatan Manggar , Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 , Anggota Sat Narkoba Polres Belitung Timur berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Topan Bin Hamsyah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepemilikan Narkotika yang menurut pengakuan Saksi diperoleh dari Terdakwa Nedi als Edi bin (alm) Karung, kemudian Saksi mengatakan jika Terdakwa Nedi als Edi bin (alm) Karung menginap di Penginapan Nirwana, Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dan bersama-sama dengan Saksi Topan Bin Hamsyah, petugas Kepolisian Polres Belitung Timur berhasil menemukan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 di kamar D penginapan Nirwana

- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh penjaga penginapan yaitu Saksi Ipin bin Jumhatta , petugas Kepolisian Polres Belitung Timur melakukan pengeledahan dan ditemukan Handphone merk type Handphone merk Xiaomi Redmi 10 warna biru dengan IMEI slot (SIM 1) 866876058711108, No HP 081917503359 (Sim 1) IMEI (slot Sim 2) 861751063550426 No Hp 082181909220 serta uang senilai Rp 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari itu yaitu Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB untuk selanjutnya dibawa ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan interogasi lebih lanjut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa 1 kembali ke penginapan Nirwana, Desa Lalang Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu , 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah diruncingkan di halaman penginapan tepatnya di dekat sumur yang berdekatan dengan tangki air ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari Sdr. PIT (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi melalui telepon/ whatsapp dan meminta untuk dikirimkan paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dimana dalam hal pemesanan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa 2 Nadineda als Nadin, kemudian oleh sdr PIT (DPO) hanya mau mengirimkan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika narkotika tersebut telah terjual habis dimana paket sabu tersebut selanjutnya dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Terdakwa 1 Nedi als Edi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi untuk Terdakwa 2 Nadineda als Nadin sehingga kedua Terdakwa mendapat beban membayar hutang kepada Sdr Pit (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Barang bukti secara Laboratoris sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Makanan Pangkalpinang No.R-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1737 tanggal 27 Juli 2023 ,terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik besar bening dan 3 (tiga) buah bungkus plastik kecil bening yang berisi Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu An. Nedi als Edi bin alm Karung diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis Sabu mengandung METAMFETAMIN (SABU) dan termasuk Narkotika Gol I No. urut 61, sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Riwayat Penimbangan Berat Kotor Barang Bukti beserta wadah sebesar 2,91 gram.

- Bahwa di dalam hal Terdakwa An. Nedi als Edi bin alm Karung dan Nadineda Als Nadin binti (alm) Muhammad Amin melakukan tindak pidana tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. William Prayogo, S.H Bin Sarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Belitung Timur yang mengamankan Terdakwa Nedi als Edi bin (alm) Karung dan Terdakwa Nadineda als Nadin binti (alm) Muhammad Amin dalam perkara narkotika;

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Belitung Timur pada hari pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Penginapan Nirwana Kamar D Dusun Teratai RT 16 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa Saksi dapat mengamankan Para Terdakwa karena sebelumnya Saksi telah mengamankan Sdr. Topan bin Hamsyah atas kepemilikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang menurut pengakuannya diperoleh dari Terdakwa Edi, selain itu Sdr. Topan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika Terdakwa Edi sedang menginap di Penginapan Nirwana, sehingga Saksi membawa Sdr. Topan menuju Penginapan Nirwana kemudian mengamankan Terdakwa Edi yang sedang berada di dalam kamar D bersama Terdakwa Nadin;

- Bahwa pada saat diinterogasi dengan disaksikan oleh Sdr. Ipin bin Jumhatta sebagai penjaga penginapan, Terdakwa Edi membenarkan sabu yang ada pada Sdr. Topan diperoleh dari Terdakwa Edi dan merupakan milik Terdakwa Edi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar, Saksi hanya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 warna biru yang diakui milik Terdakwa Edi yang digunakan untuk transaksi sabu serta uang Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil menjual sabu, kemudian Sdr. Topan, Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi lanjutan, diketahui Terdakwa Edi telah menyimpan sabu di Penginapan Nirwana sehingga sekira pukul 05.00 WIB Saksi kembali ke penginapan bersama Terdakwa Edi kemudian dengan disaksikan oleh penjaga penginapan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah diruncingkan di halaman penginapan tepatnya di dekat sumur yang berdekatan dengan tangki air, selanjutnya Terdakwa Edi dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka bekerjasama untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Pit di Pangkalpinang sebanyak 5 (lima) gram, yang sebagiannya telah laku terjual sedangkan sisanya ditemukan di halaman penginapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa Edi mengakui jika pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB ada memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Anjasmara di rumah Sdr. Anjas;

- Bahwa Para Terdakwa pergi ke penginapan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih hitam Nopol: BN 6961 GR milik Sdr. Topan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Edi juga menggunakan sepeda motor milik Sdr. Topan untuk menjemput Terdakwa Nadin yang pada saat itu juga membawa paket sabu yang kemudian dibawa ke rumah Sdr. Anjas;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa menyerahkan sabu kepada Sdr. Anjas, disana juga ada Sdr. Topan;
 - Bahwa awalnya Sdr. Anjas meminta paket sabu harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian meminta tambahan lagi, sehingga Terdakwa Edi meminta paket sabu harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Nadin untuk diberikan kepada Sdr. Anjas;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Pit tersebut adalah untuk dijual kembali, dengan ketentuan apabila uang sudah terkumpul maka akan dibagi 2 (dua) antara Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Edi memesan sabu kepada Sdr. Pit dengan diketahui oleh Terdakwa Nadin;
 - Bahwa uang hasil menjual sabu tersebut baru terkumpul sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah tidak utuh lagi, dikarenakan sudah dikirim dan sisanya telah Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hari hari, sehingga tersisa Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa apabila ada orang yang mau membeli paket sabu dari Terdakwa Nadin, maka Terdakwa Nadinlah yang menyiapkan sabunya sesuai pesanan dari pembeli, namun apabila ada orang yang mau membeli paket sabu dari Terdakwa Edi, maka Terdakwa Edi yang menyiapkannya sesuai pesanan dari pembeli;
 - Bahwa cara melakukan pengemasan paket sabu hanya berdasarkan perkiraan saja karena Para Terdakwa tidak ada timbangan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ikkal Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Belitung Timur yang mengamankan Terdakwa Nedi als Edi bin (alm) Karung dan Terdakwa Nadineda als Nadin binti (alm) Muhammad Amin dalam perkara narkoba;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Belitung Timur pada hari pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Penginapan Nirwana Kamar D Dusun Teratai RT 16 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi dapat mengamankan Para Terdakwa karena sebelumnya Saksi telah mengamankan Sdr. Topan bin Hamsyah atas kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang menurut pengakuannya diperoleh dari Terdakwa Edi, selain itu Sdr. Topan juga mengatakan jika Terdakwa Edi sedang menginap di Penginapan Nirwana, sehingga Saksi membawa Sdr. Topan menuju Penginapan Nirwana kemudian mengamankan Terdakwa Edi yang sedang berada di dalam kamar D bersama Terdakwa Nadin;
- Bahwa pada saat diinterogasi dengan disaksikan oleh Sdr. Ipin bin Jumhatta sebagai penjaga penginapan, Terdakwa Edi membenarkan sabu yang ada pada Sdr. Topan diperoleh dari Terdakwa Edi dan merupakan milik Terdakwa Edi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar, Saksi hanya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 warna biru yang diakui milik Terdakwa Edi yang digunakan untuk transaksi sabu serta uang Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil menjual sabu, kemudian Sdr. Topan, Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi lanjutan, diketahui Terdakwa Edi telah menyimpan sabu di Penginapan Nirwana sehingga sekira pukul 05.00 WIB Saksi kembali ke penginapan bersama Terdakwa Edi kemudian dengan disaksikan oleh penjaga penginapan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah diruncingkan di halaman penginapan tepatnya di dekat sumur yang berdekatan dengan tangki air, selanjutnya Terdakwa Edi dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka bekerjasama untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Pit di Pangkalpinang sebanyak 5 (lima) gram, yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



sebagiannya telah laku terjual sedangkan sisanya ditemukan di halaman penginapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa Edi mengakui jika pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB ada memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Anjasmara di rumah Sdr. Anjas;

- Bahwa Para Terdakwa pergi ke penginapan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih hitam Nopol: BN 6961 GR milik Sdr. Topan;

- Bahwa Terdakwa Edi juga menggunakan sepeda motor milik Sdr. Topan untuk menjemput Terdakwa Nadin yang pada saat itu juga membawa paket sabu yang kemudian dibawa ke rumah Sdr. Anjas;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa menyerahkan sabu kepada Sdr. Anjas, disana juga ada Sdr. Topan;

- Bahwa awalnya Sdr. Anjas meminta paket sabu harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian meminta tambahan lagi, sehingga Terdakwa Edi meminta paket sabu harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Nadin untuk diberikan kepada Sdr. Anjas;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Pit tersebut adalah untuk dijual kembali, dengan ketentuan apabila uang sudah terkumpul maka akan dibagi 2 (dua) antara Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Edi memesan sabu kepada Sdr. Pit dengan diketahui oleh Terdakwa Nadin;

- Bahwa uang hasil menjual sabu tersebut baru terkumpul sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah tidak utuh lagi, dikarenakan sudah dikirim dan sisanya telah Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hari hari, sehingga tersisa Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa apabila ada orang yang mau membeli paket sabu dari Terdakwa Nadin, maka Terdakwa Nadinlah yang menyiapkan sabunya sesuai pesanan dari pembeli, namun apabila ada orang yang mau membeli paket sabu dari Terdakwa Edi, maka Terdakwa Edi yang menyiapkannya sesuai pesanan dari pembeli;

- Bahwa cara melakukan pengemasan paket sabu hanya berdasarkan perkiraan saja karena Para Terdakwa tidak ada timbangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ipin Bin Jumhatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penjaga Penginapan Nirwana yang terletak di Dusun Teratai RT 16 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, dan Saksi mengenal Para Terdakwa karena pernah menginap di Penginapan Nirwana;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Belitung Timur ketika sedang di kamar D penginapan Nirwana;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar 23.30 WIB datang seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menyewa kamar di penginapan Nirwana, pada saat itu Saksi memberikan kamar D, dikarenakan mereka tidak memiliki identitas, sehingga Saksi hanya mencatat nomor kendaraannya saja, kemudian kedua orang tersebut masuk ke kamar D;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB datang pihak kepolisian ke penginapan dengan membawa seorang yang terborgol (Saksi Topan bin Hamsyah), lalu pihak kepolisian bertanya apakah di penginapan tersebut ada laki-laki dan perempuan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih, pada saat itu Saksi langsung mempersilahkan untuk memeriksa di parkirannya, pada saat di depan kamar D di temukan sepeda motor yang di maksud kemudian pihak kepolisian mengetuk kamarnya, dan ternyata kedua orang tersebut bernama Edi dan Nadin yang di cari oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian terhadap Para Terdakwa di tunjukan 2 (dua) paket sabu dari orang yang terborgol tersebut, dan Terdakwa Edi mengatakan bahwa benar 2 (dua) paket sabu tersebut dari dirinya, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap kamar yang di sewa, namun dalam pengeledahan tersebut pihak kepolisian hanya menemukan uang dan handphone milik Terdakwa Edi, kemudian Terdakwa Edi dan Terdakwa Nadin di bawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WIB pihak kepolisian datang kembali dengan membawa Terdakwa Edi, dan mengatakan hendak mengambil barang bukti paket sabu yang di simpan oleh

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Terdakwa Edi di belakang penginapan, pada saat itu Saksi mendampingi dan turut menyaksikan pihak kepolisian untuk mengambil barang bukti sabu tersebut, pada saat di belakang penginapan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah palstik hitam di bawah baskom, di dalam plastik hitam tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik strip besar narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah di runcingkan kemudian barang bukti beserta Terdakwa Edi di bawa pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa menginap di Penginapan Nirwana di kamar D sejak hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di amakan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa jarak Saksi melihat penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter dan pencahayaan pada saat itu terang karena ada cahaya lampu di kamar D penginapan Nirwana tersebut;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan paket sabu di halaman belakang Penginapan Nirwana tepatnya dekat sumur yang berdekatan dengan tangki air Penginapan Nirwana;

- Bahwa di halaman belakang Penginapan Nirwana tempat di temukan paket sabu ada CCTV tetapi sudah rusak;

- Bahwa orang yang akan menginap di penginapan Nirwana harus menunjukkan kartu Identitas, namun apabila tidak bisa menunjukkan identitas, dapat di catat saja nomor kendaraannya;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Topan Bin Hamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa dalam perkara narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Penginapan Nirwana Kamar D Dusun Teratai RT 16 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Sdr. Anjasmara als Anjas datanglah Terdakwa Edi, kemudian Terdakwa Edi meminjam



sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul BN 6961 GR warna putih hitam;

- Bahwa setelah meminjam sepeda motor, kemudian Terdakwa Edi pergi hingga sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa Edi kembali ke rumah Sdr. Anjas bersama Terdakwa Nadin, setelah itu Terdakwa Edi menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anjas, lalu pada saat Terdakwa Edi hendak pergi Saksi melihat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Anjas karena Sdr. Anjas meminta lagi karena takut kurang sehingga kemudian diambil paket sabu dari kantong yang dibawa oleh Terdakwa Nadin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.03 WIB Sdr. Anjas dihubungi oleh Sdr. Bayu, setelah itu Sdr. Anjas membagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Para Terdakwa tadi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Sdr. Anjas memerintahkan Sdr. Bayu agar dia menunggu di jalan Masjid Nurul Qomar Desa Lalang;
- Bahwa kemudian Saksi diperintahkan untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada Sdr. Bayu, akan tetapi pada saat Saksi berhenti di dekat masjid Nurul Qomar, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Sdr. Bayu melarikan diri dengan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika jenis sabu milik Sdr. Anjas berasal dari Para Terdakwa karena pada saat Terdakwa Edi memberikan paket sabu kepada Sdr. Anjas, Saksi melihatnya secara langsung;
- Bahwa Saksi pada saat menyaksikan Sdr. Edi memberikan paket sabu kepada Sdr. Anjas berjarak sekitar 2 (dua) meter dari mereka, dan penerangan pada saat itu terang karena ada cahaya lampu dari rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa Edi menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Anjas di halaman depan rumah kotrakan Sdr. Anjas;
- Bahwa Terdakwa Edi menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Anjas pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Edi memberikan paket sabu kepada Sdr. Anjas adalah untuk Sdr. Anjas jual kembali, lalu jika paket sabu habis terjual barulah uang hasil penjualannya diberikan kepada Terdakwa Edi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Belitung Timur pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB ketika sedang bersama Sdri. Nadineda Als Nadin binti (alm) Muhammad Amin di Kamar D Penginapan Nirwana yang beralamat di Dusun Teratai RT 16 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr. Anjasmara als Anjas untuk meminjam sepeda motor, kemudian dipinjami sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih hitam BN 6961 GR milik Sdr. Topan Bin Hamsyah yang pada saat itu juga berada di rumah Sdr. Anjas;

- Bahwa setelah meminjam sepeda motor kemudian Terdakwa menjemput Sdri. Nadin yang membawa paket sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Nadin kembali ke rumah kontrakan Sdr. Anjas pada pukul 23.30 WIB, dimana saat itu Sdr. Anjas hendak membeli paket sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anjas dan pada saat Terdakwa hendak pulang Sdr. Anjas meminta lagi, sehingga Terdakwa meminta paket sabu yang dibawa oleh Sdri. Nadin kemudian Sdri. Nadin mengeluarkan paket sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kantong plastik hitam yang di pegangnya kemudian paket sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Anjas;

- Bahwa pada saat itu ada Sdr. Topan yang menyaksikan Terdakwa menyerahkan Narkotika kepada Sdr. Anjas;

- Bahwa setelah menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Anjas kemudian Terdakwa bersama Sdri. Nadin pergi ke penginapan Nirwana untuk beristirahat dan sampai di penginapan Sdri. Nadin menyuruh Terdakwa menyimpan paket sabu, lalu Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di bawah baskom warna hijau di halaman penginapan tepatnya di dekat sumur yang berdekatan dengan tangga air;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beristirahat, lalu sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba polisi datang ke kamar penginapan Terdakwa dengan membawa Sdr. Topan yang telah tertangkap terlebih dahulu karena kedapatan membawa 2 (dua) paket sabu yang diperoleh dari Terdakwa dan Sdri. Nadin;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledagan terhadap kamar, namun pada saat itu hanya menemukan handphone milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua), akan tetapi sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Sdri. Nadin bawa, telah Terdakwa simpan di bawa baskom warna hijau di penginapan Nirwana, setelah itu pihak kepolisian datang kembali ke penginapan Nirwana untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan di saksi oleh penjaga penginapan dan ditemukan plastik hitam yang di dalamnya terdapat karet balon, di dalam karet balon tersebut terdapat 1 (satu) paket besar sabu dan 3 (tiga) paket kecil sabu;
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa serahkan dan jual kepada Sdr. Anjas adalah berasal dari Terdakwa dan Sdri. Nadin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu dari Sdr. Pit di Pangkalpinang, dengan kesepakatan uang pembayaran dibayar ketika paket sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Pit dengan persetujuan Sdri. Nadin;
- Bahwa Sdr. Pit mengirim paket sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan setelah sampai, Terdakwa dan Sdri. Nadin membagi paket sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan paket sabu dari Sdr. Pit adalah untuk dijual kembali, dan setelah terkumpul uang hasil penjualannya nanti keuntungannya Terdakwa dan Sdri. Nadin bagi dua;
- Bahwa uang hasil menjual sabu tersebut baru terkumpul sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena pembeli masih ada yang berhutang, dan uang tersebut sebagiannya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Pit, sedangkan Rp568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah Terdakwa dan Sdri. Nadin gunakan untuk keperluan hari-hari sehingga tersisa Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang disita polisi tersebut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti uang Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang diperlihatkan di sidang adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa yang membungkus paket-paket sabu tersebut;
 - Bahwa memaketkan sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan plastik kecil untuk wadah paket sabu, setelah ada plastiknya kemudian mengambil pipet warna putih yang telah dibentuk runcing selanjutnya memasukan sabu ke dalam plastik menurut perkiraan Terdakwa tanpa menggunakan timbangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Belitung Timur pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB ketika sedang bersama Sdr. Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung di Kamar D Penginapan Nirwana yang beralamat di Dusun Teratai RT 16 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa Terdakwa datang ke penginapan tersebut awalnya dijemput oleh Sdr. Edi kemudian sekitar pukul 23.30 WIB diajak ke rumah kontrakan Sdr. Anjasmara als Anjas karena Sdr. Anjas hendak membeli paket sabu, kemudian Sdr. Edi memberikan paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anjas, lalu pada saat Terdakwa dan Sdr. Edi hendak pulang Sdr. Anjas meminta lagi, sehingga Sdr. Edi meminta kembali paket sabu yang Terdakwa dibawa, lalu Terdakwa mengeluarkan paket sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kantong plastik hitam yang Terdakwa bawa kepada Sdr. Edi kemudian paket sabu tersebut diberikan Sdr. Edi kepada Sdr. Anjas;
 - Bahwa pada saat itu ada Sdr. Topan Bin Hamsyah yang menyaksikan Sdr. Edi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Anjas;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Edi pergi ke penginapan Nirwana untuk beristirahat dan sesampainya di penginapan, Terdakwa menyuruh Sdr. Edi untuk menyimpan paket sabu yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Edi menyimpan paket sabu tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sedang beristirahat dipenginapan, sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba polisi datang dengan membawa Sdr. Topan;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledagan terhadap kamar, namun pada saat itu hanya menemukan handphone milik Sdr. Edi dan uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua);
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB polisi kembali ke penginapan dan mengambil paket sabu yang disimpan sdr. Edi di penginapan;
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa serahkan dan jual kepada Sdr. Anjas adalah berasal dari Terdakwa dan Sdr. Edi;
- Bahwa Sdr. Edi memperoleh paket sabu dari Sdr. Pit di Pangkalpinang, dengan kesepakatan uang pembayaran dibayar ketika paket sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Sdr. Edi memesan sabu kepada Sdr. Pit dengan persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Pit mengirim paket sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan setelah sampai, Terdakwa dan Sdr. Edi membagi paket sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Edi memesan paket sabu dari Sdr. Pit adalah untuk dijual kembali, dan setelah terkumpul uang hasil penjualannya nanti keuntungannya Terdakwa dan Sdr. Edi bagi dua;
- Bahwa uang hasil menjual sabu tersebut baru terkumpul sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena pembeli masih ada yang berhutang, dan uang tersebut sebagiannya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dikirimkan kepada Sdr. Pit, sedangkan Rp568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah Terdakwa dan Sdr. Edi gunakan untuk keperluan hari-hari sehingga tersisa Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang disita polisi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti uang Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang diperlihatkan di sidang adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang membungkus paket-paket sabu tersebut;
- Bahwa memaketkan sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan plastik kecil untuk wadah paket sabu, setelah ada plastiknya kemudian mengambil pipet warna putih yang telah dibentuk

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing selanjutnya memasukan sabu ke dalam plastik menurut perkiraan Terdakwa tanpa menggunakan timbangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang No.R-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1737 tanggal 27 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar bening dan 3 (tiga) buah bungkus plastik kecil bening yang berisi Kristal berwarna putih, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan riwayat penimbangan berat kotor barang bukti beserta wadah sebesar 2,91 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi kristal warna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah balon warna biru;
- Uang sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu sebanyak 4 lembar, pecahan sepuluh ribu 2 lembar, pecahan lima ribu 2 lembar, dan pecahan dua ribu 1 lembar;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 10 warna biru dengan IMEI slot (sim 1): 866876058711108, No HP : 081917503359 (sim 1), IMEI (Slot Sim 2): 861751063550426, No HP : 082181909220;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih hitam Nopol: BN 6961 GR, dengan Nomor Rangka MH314D205BK350138, Nomor Mesin 14D-1348000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa 1 Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung datang ke

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



rumah Sdr. Anjasmara di Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur untuk meminjam sepeda motor, namun akhirnya meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BN 6961 GR warna putih hitam milik Saksi Topan bin Hamsyah yang juga pada saat itu Saksi Topan sedang berada di rumah Sdr. Anjas;

- Bahwa kemudian dengan sepeda motor tersebut, Terdakwa 1 pergi menjemput Terdakwa 2 Nadineda Als Nadin Binti (Alm) dan sekira pukul 23.30 WIB datang kembali kerumah Sdr. Anjas karena Sdr. Anjas hendak membeli paket sabu, kemudian Terdakwa 1 memberikan paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anjas yang saat itu dilihat oleh Saksi Topan, kemudian pada saat Para Terdakwa hendak pergi Sdr. Anjas meminta lagi, sehingga Terdakwa 1 meminta paket sabu yang Terdakwa 2 dibawa, lalu Terdakwa 2 mengeluarkan paket sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kantong plastik hitam yang Terdakwa 2 bawa kepada Terdakwa 1 kemudian paket sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa 1 kepada Sdr. Anjas yang saat itu lihat pula oleh Saksi Topan;

- Bahwa setelah menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Anjas kemudian Para Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Topan pergi ke penginapan Nirwana yang beralamat di Dusun Teratai RT 16 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dan sesampainya di penginapan Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menyimpan paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1 menyimpan paket sabu tersebut di bawah baskom warna hijau di halaman penginapan tepatnya di dekat sumur yang berdekatan dengan tangka air, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar D penginapan Nirwana untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.03 WIB Sdr. Anjas dihubungi oleh Sdr. Bayu, setelah itu Sdr. Anjas membagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Para Terdakwa tadi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Sdr. Anjas memerintahkan Sdr. Bayu agar menunggu di jalan Masjid Nurul Qomar Desa Lalang, kemudian Saksi Topan diperintahkan untuk mengantar 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Sdr. Bayu, akan tetapi pada saat Saksi Topan berhenti di dekat masjid Nurul Qomar Desa Lalang Manggar, Saksi Topan ditangkap oleh Saksi William Prayogo, S.H Bin Sarjono dan tim kepolisian dari Polres Belitung Timur

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



berikut barang buktinya berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, sedangkan Sdr. Bayu melarikan diri menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian atas informasi dari Saksi Topan, sekira pukul 01.30 WIB pihak kepolisian bersama Saksi Topan menuju penginapan Nirwana, hingga didapati Terdakwa 1 sedang bersama Terdakwa 2 di dalam kamar D penginapan Nirwana, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan kamar D dengan disaksikan oleh Saksi Ipin Bin Jumhatta, dimana hasil dari penggeledahan hanya didapati 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 warna biru yang diakui Terdakwa 1 miliknya yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang diakui hasil dari penjualan narkoba jenis sabu serta diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BN 6961 GR warna putih hitam, kemudian Saksi Topan, Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan selanjutnya, Para Terdakwa mengakui telah menyimpan paket sabu di penginapan Nirwana sehingga pada hari itu juga sekira pukul 05.00 WIB pihak kepolisian bersama Terdakwa 1 kembali ke penginapan Nirwana dan atas petunjuk Terdakwa 1 dengan disaksikan oleh Saksi Ipin selaku penjaga penginapan, pihak kepolisian berhasil menemukan palstik hitam yang di dalamnya terdapat karet balon yang berisi 1 (satu) paket besar sabu dan 3 (tiga) paket kecil sabu serta 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah diruncingkan di halaman penginapan tepatnya di dekat sumur yang berdekatan dengan tangki air, kemudian Terdakwa 1 berikut barang bukti yang ditemukan kembali dibawa ke Polres Belitung Timur;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan adalah milik Para Terdakwa, karena Para Terdakwa bekerja sama dalam hal jual beli narkoba jenis sabu dengan keuntungan yang akan dibagi dua, dimana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dengan cara Terdakwa 1 dengan diketahui Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Pit di Pangkalpinang melalui telepon *WhatsApp* dan meminta untuk dikirimkan paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya oleh Sdr. Pit dikirimkan sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika paket sabu habis terjual, setelah paket sabu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



sampai kemudian paket sabu tersebut dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa untuk dijual sehingga Para Terdakwa mendapat beban membayar hutang kepada Sdr. Pit;

- Bahwa Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara apabila ada orang yang hendak membeli paket sabu dari Terdakwa 1 maka Terdakwa 1 yang membuat/menyiapkan paket sabu, sedangkan apabila ada orang yang mau membeli paket sabu dari Terdakwa 2 maka Terdakwa 2 yang membuat/menyiapkan paket sabu, dimana dalam memaketkan sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan plastik kecil untuk wadah paket sabu, setelah ada plastiknya kemudian mengambil pipet warna putih yang telah dibentuk runcing selanjutnya memasukan sabu ke dalam plastik menurut perkiraan tanpa timbangan;

- Bahwa uang hasil menjual sabu tersebut oleh Para Terdakwa baru terkumpul sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena pembeli masih ada yang berhutang, dan uang tersebut sebagiannya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dikirimkan kepada Sdr. Pit, sedangkan Rp568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan hari-hari, hingga tersisa Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang kemudian disita polisi dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Barang bukti secara Laboratoris sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang No.R-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1737 tanggal 27 Juli 2023, terhadap barang bukti bukti 1 (satu) bungkus plastik besar bening dan 3 (tiga) buah bungkus plastik kecil bening yang berisi kristal berwarna putih, disimpulkan kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan riwayat penimbangan berat kotor barang bukti beserta wadah sebesar 2,91 gram;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu izin dari Menteri

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jualbeli, menukar, atau menyerahkan
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa 1 **Nedi als Edi bin (alm) Karung** dan Terdakwa 2 **Nadineda als Nadin binti (alm) Muhammad Amin** yang didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*), oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jualbeli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 poin 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan untuk dijual*” memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut, “*menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang, “*membeli*” adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut, “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan, “*menyerahkan*” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, “*menjadi perantara*” dalam jual beli adalah menjadi penghubung yang atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa 1 Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung datang ke rumah Sdr. Anjasmara di Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur untuk meminjam sepeda motor, namun akhirnya meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BN 6961 GR warna putih hitam milik Saksi Topan bin Hamsyah yang juga pada saat itu Saksi Topan sedang berada di rumah Sdr. Anjas, kemudian dengan sepeda motor tersebut, Terdakwa 1 pergi menjemput Terdakwa 2 Nadineda Als Nadin Binti (Alm) dan sekira pukul 23.30 WIB datang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



kembali kerumah Sdr. Anjas karena Sdr. Anjas hendak membeli paket sabu, kemudian Terdakwa 1 memberikan paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anjas yang saat itu dilihat oleh Saksi Topan, kemudian pada saat Para Terdakwa hendak pergi Sdr. Anjas meminta lagi, sehingga Terdakwa 1 meminta paket sabu yang Terdakwa 2 dibawa, lalu Terdakwa 2 mengeluarkan paket sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kantong plastik hitam yang Terdakwa 2 bawa kepada Terdakwa 1 kemudian paket sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa 1 kepada Sdr. Anjas yang saat itu lihat pula oleh Saksi Topan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan adalah milik Para Terdakwa, yang diperoleh Para Terdakwa dari Sdr. Pit di Pangkalpinang seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika paket sabu habis terjual, setelah paket sabu sampai kemudian paket sabu tersebut dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa untuk dijual sehingga Para Terdakwa mendapat beban membayar hutang kepada Sdr. Pit, kemudian Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara apabila ada orang yang hendak membeli paket sabu dari Terdakwa 1 maka Terdakwa 1 yang membuat/menyiapkan paket sabu, sedangkan apabila ada orang yang mau membeli paket sabu dari Terdakwa 2 maka Terdakwa 2 yang membuat/menyiapkan paket sabu, dimana dalam memaketkan sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan plastik kecil untuk wadah paket sabu, setelah ada plastiknya kemudian mengambil pipet warna putih yang telah dibentuk runcing selanjutnya memasukan sabu ke dalam plastik menurut perkiraan tanpa timbangan;

Menimbang, bahwa uang hasil menjual sabu tersebut oleh Para Terdakwa baru terkumpul sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena pembeli masih ada yang berhutang, dan uang tersebut sebagiannya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah dikirimkan kepada Sdr. Pit, sedangkan Rp568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan hari-hari, hingga tersisa Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang kemudian disita polisi dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Pit adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan yang akan dibagi dua, dan ternyata Para Terdakwa telah berhasil menjual sebagian paket sabu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



tersebut maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Menjual” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah menyerahkan paket sabu kepada Sdr. Anjas kemudian Para Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Topan pergi ke penginapan Nirwana yang beralamat di Dusun Teratai RT 16 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dan sesampainya di penginapan Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menyimpan paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1 menyimpan paket sabu tersebut di bawah baskom warna hijau di halaman penginapan tepatnya di dekat sumur yang berdekatan dengan tangga air, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar D penginapan Nirwana untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.03 WIB Sdr. Anjas dihubungi oleh Sdr. Bayu, setelah itu Sdr. Anjas membagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Para Terdakwa tadi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Sdr. Anjas memerintahkan Sdr. Bayu agar menunggu di jalan Masjid Nurul Qomar Desa Lalang, kemudian Saksi Topan diperintahkan untuk mengantar 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Sdr.Bayu, akan tetapi pada saat Saksi Topan berhenti di dekat masjid Nurul Qomar Desa Lalang Manggar, Saksi Topan ditangkap oleh Saksi William Prayogo, S.H Bin Sarjono dan tim kepolisian dari Polres Belitung Timur berikut barang buktinya berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, sedangkan Sdr. Bayu melarikan diri menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi dari Saksi Topan, sekira pukul 01.30 WIB pihak kepolisian bersama Saksi Topan menuju penginapan Nirwana, hingga didapati Terdakwa 1 sedang bersama Terdakwa 2 di dalam kamar D penginapan Nirwana, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan kamar D dengan disaksikan oleh Saksi Ipin Bin Jumhatta, dimana hasil dari pengeledahan hanya didapati 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 warna biru yang diakui Terdakwa 1 miliknya yang digunakan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang diakui hasil dari penjualan narkoba jenis sabu serta diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BN 6961 GR warna putih hitam, kemudian Saksi Topan, Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan selanjutnya, Para Terdakwa mengakui telah menyimpan paket sabu di penginapan Nirwana sehingga pada hari itu juga sekira pukul 05.00 WIB pihak kepolisian bersama Terdakwa 1 kembali ke penginapan Nirwana dan atas petunjuk Terdakwa 1 dengan disaksikan oleh Saksi Ipin selaku penjaga penginapan, pihak kepolisian berhasil menemukan palstik hitam yang di dalamnya terdapat karet balon yang berisi 1 (satu) paket besar sabu dan 3 (tiga) paket kecil sabu serta 1 (satu) buah pipet warna putih yang telah diruncingkan di halaman penginapan tepatnya di dekat sumur yang berdekatan dengan tangki air, kemudian Terdakwa 1 berikut barang bukti yang ditemukan kembali dibawa ke Polres Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Barang bukti secara Laboratoris sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang No.R-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1737 tanggal 27 Juli 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik besar bening dan 3 (tiga) buah bungkus plastik kecil bening yang berisi kristal berwarna putih, disimpulkan kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan riwayat penimbangan berat kotor barang bukti beserta wadah sebesar 2,91 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena narkoba yang dijual oleh Para Terdakwa adalah narkoba golongan I jenis sabu, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu izin dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan maka kata "atau" yang terletak di antara kedua frasa bersifat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



alternatif dalam artian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu frasa terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Pit adalah untuk dijual, dimana keuntungannya akan dibagi dua, namun perbuatan Para Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu izin dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk menjual narkotika golongan I tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud pemufakatan jahat menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan maka kata "atau" yang terletak di antara kedua frasa bersifat alternatif dalam artian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu frasa terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan adalah milik Para Terdakwa, karena Para Terdakwa bekerja sama dalam hal jual beli narkotika jenis sabu dengan keuntungan yang akan dibagi dua, dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dengan cara Terdakwa 1 dengan diketahui Terdakwa 2

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Pit di Pangkalpinang melalui telepon *WhatsApp* dan meminta untuk dikirimkan paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya oleh Sdr. Pit dikirimkan sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar ketika paket sabu habis terjual, setelah paket sabu sampai kemudian paket sabu tersebut dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa untuk dijual sehingga Para Terdakwa mendapat beban membayar hutang kepada Sdr. Pit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, serta dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan yang akan dibagi dua, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening besar yang berisi kristal warna putih;
- 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip bening kecil yang berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah Pipet warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah balon warna biru;

Berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara namun demikian untuk tidak dipergunakan mengulangi lagi maka selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 10 warna Biru dengan IMEI slot (sim 1): 866876058711108, No HP : 081917503359 (sim 1), IMEI (Slot Sim 2): 861751063550426, No HP : 082181909220;



Berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Putih hitam Nopol: BN6961GR, dengan Nomor Rangka MH314D205BK350138, Nomor Mesin 14D-1348000

Diketahui tidak ada berkaitan dengan narkotika dan merupakan kepunyaan Terdakwa 1 maka dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Nedi als Edi bin (alm) Karung** dan Terdakwa 2 **Nadineda als Nadin binti (alm) Muhammad Amin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara mufakat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening besar yang berisi kristal warna putih;
- 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip bening kecil yang berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah Pipet warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah balon warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 10 warna Biru dengan IMEI slot (sim 1): 866876058711108, No HP : 081917503359 (sim 1), IMEI (Slot Sim 2): 861751063550426, No HP : 082181909220;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Putih hitam Nopol: BN6961GR, dengan Nomor Rangka MH314D205BK350138, Nomor Mesin 14D-1348000

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Nedi als Edi bin (alm) Karung;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H dan Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H.,M.H

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumaidi

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)